

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan Negara yang memberikan jaminan sosial terhadap seluruh masyarakatnya. Dalam alinea ke empat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Secara sederhana, itu artinya bahwa Indonesia harus memiliki peran yang besar untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam konsepsi ini juga mengizinkan negara untuk terlibat dalam setiap bagian dari kehidupan masyarakat dan kebutuhan sehari-hari dalam rangka mencapai kemakmuran.¹

Arah dan tujuan konsep *welfare state* menemukan ruhnya kembali melalui amandemen UUD. Pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak warga negara dalam kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) sampai ayat (3).² Sesuai dengan klasifikasinya bahwa hak-hak tersebut merupakan hak ekososob yang karakteristiknya menuntut negara untuk dipenuhi. Lebih lanjut dalam Pasal 34 UUD tahun 1945, tanggung jawab negara

¹ Zain, Yurista, & Yuniza. Konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, 1(2)(2014), h 63-76.

² Zain, Yurista, & Yuniza. Konsistensi pengaturan jaminan ... h 63-76.

untuk memenuhi hak atas kesejahteraan ini ditentukan, yaitu pada ayat (2) dan ayat (3).³

Berbicara tentang pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya berdasarkan Undang undang tersebut diatas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini membutuhkan peran masyarakat seluas-luasnya, baik itu perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, atau juga lembaga kesejahteraan sosial asing agar terselenggara kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, serta berkelanjutan.

Saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan permasalahan gizi pada balita yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang balita. Jika hal ini dibiarkan begitu saja akan banyak balita yang gagal tumbuh dan dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Permasalahan kurangnya tinggi badan pada balita (*stunting*) adalah salah satu permasalahan gizi yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia, *Stunting* adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek) dan <-3 SD (sangat pendek). *Stunting* yang

³ Zain, Yurista, & Yuniza, Konsistensi pengaturan jaminan ... h 63-76.

telah terjadi bila tidak diimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah *stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental.⁴ Singkatnya, *Stunting* merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Status gizi *stunting* dihitung dengan membandingkan tinggi atau panjang badan menurut umur balita, sesuai dengan grafik z-score Badan Kesehatan Dunia (WHO). *Stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting karena memiliki dampak yang besar terhadap kualitas sumber daya manusia pada satu generasi. Hal ini didukung data dari WHO (2017) yang menyatakan bahwa kurang lebih terdapat 155 juta balita di dunia mengalami *stunting*.⁵

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 angka prevalensi *stunting* tercatat 8,7 juta (30,7%) bayi berumur di bawah lima tahun (balita) mengalami *stunting*. Angka ini masih jauh dari angka target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), seharusnya angka

⁴ Rahmadhita, K. *Permasalahan Stunting dan Pencegahannya*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1)(2020), h 225-229.

⁵ Helmyati, S., Atmaka, D. R., Wisnusanti, S. U., & Wigati, M. *Stunting: Permasalahan dan Penanganannya*. UGM PRESS.(2020)

stunting tidak lebih dari 20%. Masalah kendala penghambatan penurunan *stunting* antara lain tidak tersedianya strategi untuk pelaksanaan dalam pelaksanaan program intervensi pencegahan stunting, perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak balita pada 1.000 Hari Pertama (1.000 HPK).⁶

Menurut data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Provinsi Bengkulu pertanggal 03 Januari 2022 untuk kelompok 0-59 bulan angka prevalensi stunting tertinggi di kabupaten Bengkulu Utara 8,85% dengan jumlah anak stunting sebanyak 1,897. Sedangkan untuk kelompok 0-23 bulan angka prevalensi stunting 8,09% dengan jumlah anak stunting sebanyak 629.

Melihat angka prevalensi stunting di Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu sendiri masih cukup tinggi dan belum mencapai target, maka dari itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam perpres tersebut dijelaskan mengenai pentingnya menurunkan angka stunting, strategi, dan dinas terkait yang menjadi ujung tombak pelaksana program percepatan penurunan stunting itu sendiri.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Perpres No 72 Tahun 2021 yang berbunyi:

⁶ Priyono, P. Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2).(2020).

Ayat (1) : Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.

Ayat (2) : Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Ayat (3) : Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

- a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- c. pendampingan semua calon pengantin lcalon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- e. audit kasus Stunting.

Ayat (4) : Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa,

dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.⁷

Dalam Islam sendiri konsep pengasuhan anak (*Hadanah*) menjadi hal yang diutamakan. *Hadanah* adalah memelihara, mengasuh, mendidik anak yang masih kecil untuk menjaga kepentingannya dan melindunginya dari bahaya yang mengancamnya karena dia belum bisa berdiri sendiri⁸. Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa.⁹

Lembaga keluarga dalam kenyataannya bukan hanya sekedar tempat pertemuan antar komponen yang ada didalamnya. Lebih dari itu, keluarga juga memiliki fungsi reproduksi, religius, rekreatif, edukatif, sosial, dan protektif. Sebagaimana firman Allah :

⁷FiledokumenPerpresNomor72Tahun2021<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2021/ps72-2021.pdf>. Diakses pada hari Selasa, 08 November 2022, pukul 14.55 WIB.

⁸ Rohmatin, I. N. *Hak Hadanah Terhadap Istri Yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt. G/2013/PA. Pwt)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto)(2015).h.6

⁹ Rohmatin, I. N. *Hak Hadanah Terhadap...* h.2

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ٦

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim:6).¹⁰

Dalam ayat tersebut diatas bisa kita amati bahwasannya Allah SWT sangat mewanti-wanti hamba-Nya dalam menjaga keluarga dan keturunannya agar terhindar dari api neraka. Itu artinya tugas orang tua tidak hanya merawat ataupun membesarkan anak saja melainkan juga mendidiknya dengan ilmu yang bermanfaat, tumbuh sehat dan berkembang menjadi anak yang salih-salihah.

Melalui fungsi reproduksi setiap keluarga mengharapkan akan anak salih, keturunan yang berkualitas, sebagai perekat bangunan keluarga, tempat bergantung dihari tua, maupun sebagai generasi penerus cita-cita orang tua. Sebagai generasi penerus, suami istri umumnya mengharapkan agar anaknya kelak menjadi generasi yang berkualitas, sehat jasmani rohani, cerdas, bermoral, mengabdikan kepada Allah dan Rasul-Nya serta taat kepada orang tua.

Dengan gambaran dan uraian diatas terlihat bahwa pola dan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak dilingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan keluarga (suami-istri) sendiri untuk melaksanakan

¹⁰ Qur'an Kemenag, Q.S. At-Tahrim : 6

tugas-tugas diatas, khususnya melalui peran edukatif (sosialisasi). Sementara di lingkungan keluarga peran perempuan (istri/ibu) sangat dominan. Pantaslah bila Rasulullah saw menempatkan kaum perempuan sebagai penentu masa depan bangsa.¹¹

Agama Islam pun menegaskan dalam kajian *Maqashid Syariah* dimana suatu aturan hukum ataupun syariat yang diturunkan haruslah mengandung kemaslahatan bagi umat dan akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam, Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam yaitu sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.

Tujuan dari adanya maqashid syariah ditinjau dari kewajiban dalam menjaga ada 5, antara lain untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan dalam usaha mewujudkan dan memeliharanya, maka ditinjau dari segi tingkatan kemaslahatan terdapat 3 tingkatan *maqashid syariah*, antara lain *darutiyat* (kebutuhan primer/kebutuhan pertama), *hajiyyat* (sekunder/kebutuhan kedua), dan *tahsiniyat* (tersier/pelengkap/kebutuhan ketiga).

¹¹ Lihat, Fuadudding, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Cet. 1; Jakarta: The Asia Foundation. (1999), h. 9.

Didalam maqashid syariah, *hifzul nasl* merupakan memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. *Hifzun-nafs* adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat, dan mulia. *Hifzul- Aql* yaitu memelihara akal, pentingnya fungsi akal bagi manusia, ajaran Islam sangat menghargai dan menekankan agar ia dilindungi dari berbagai faktor yang dapat merusaknya.¹² Sesuai dengan julukannya Alquran merupakan petunjuk bagi umat dan Islam sangat melindungi umatnya, dengan adanya hukum-hukum yang ada didalamnya. Dengan begitu jelas bahwasannya sebuah aturan hukum dibuat dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia.

Oleh sebab itu hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam proposal skripsi tentang bagaimana strategi pemerintah khususnya BKKBN sebagai ujung tombak pelaksanaan percepatan penurunan stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan bagaimana stunting dalam kacamata Islam. Karena inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH OLEH BKKBN PROVINSI BENGKULU”**.

¹² Rahmi, A. *Mashlahah dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Kasus Pemerkosaan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).(2020).h.74

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi percepatan penurunan stunting menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 oleh BKKBN Povinsi Bengkulu?
2. Bagaimana analisis maqashid syari'ah terhadap strategi percepatan penurunan stunting menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 oleh BKKBN Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan atau menjelaskan tentang strategi percepatan penurunan stunting menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 oleh BKKBN Povinsi Bengkulu
2. Untuk menguraikan analisis maqashid syari'ah terhadap strategi percepatan penurunan stunting menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 oleh BKKBN Provinsi Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan tentang hukum Islam bagi akademisi dalam percepatan penurunan stunting menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dalam keluarga perspektif maqashid syari'ah.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis Penelitian ini sebagai salah satu ikhtiar penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam bagi akademisi dalam hal Analisis Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Dalam Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BKKBN Provinsi Bengkulu), sehingga diharapkan kedepannya banyak pembaca teredukasi tentang stunting dan dengan bekal pengetahuan tersebut pembaca mampu bersama-sama bersinergi mempercepat penurunan stunting. Serta untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menambah referensi dalam penelitian, penulis melakukan review terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan penulis angkat. Adapun judul skripsi yang penulis review diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi Charisma Listiani “Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Dalam Penanganan Kasus Stunting Pada Balita Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu” Universitas tahun dalam skripsi ini membahas tentang peranan dinas kesehatan Kabupaten Kampar dalam penanganan stunting di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak. Dan dalam skripsi ini hasil penelitian menemukan bahwa Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam Penanganan Kasus Stunting Balita di Desa Pandau Jaya Kabupaten Siak Hulu berada pada kategori Cukup Peran. Hal ini terlihat dari kurangnya inovasi dan

program dari Dinas Kesehatan yang dibuktikan dengan banyaknya ibu balita yang tidak mau atau enggan datang ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anaknya. Dan kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam Penanganan Kasus Stunting pada Balita masih banyak pemikiran awam yang membuat masyarakat acuh dan tidak peduli akan bahaya stunting.¹³

Kedua, skripsi Felia Pandeiroi “Hubungan KADARZI (keluarga sadar gizi) Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Telaga Jaya” Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Hasil penelitian ini didapatkan nilai signifikan P value = 0,000 (Asymp. Sig 2-tailed) dengan nilai = 0,05. Kesimpulannya terdapat Hubungan antara KADARZI (keluarga sadar gizi) Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Telaga Jaya.¹⁴

Ketiga, judul artikel yang diterbitkan online oleh Cambridge University Press: 17 Juni 2019 “Mengurangi kekurangan gizi anak di Bangladesh: pentingnya mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi” hasil penelitian adalah kontribusi indeks kekayaan terhadap gizi buruk anak meningkat dari waktu ke waktu dan kontribusi terbesar dari pro-poor inequity dijelaskan oleh indeks

¹³ Listiani, C. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Dalam Penanganan Kasus Stunting Pada Balita Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). (2022).

¹⁴ Panderiot, F. *Hubungan Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi) Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Telaga Jaya*. Skripsi, 1(841417003). (2021)

kekayaan. Menjadi ibu dengan berat badan kurang, orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan rumah tangga yang lebih miskin merupakan faktor risiko utama untuk stunting dan kekurangan berat badan.¹⁵

Berdasarkan *review* yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang melakukan penelitian terkait “Analisis Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Dalam Keluarga Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi BKKBN Provinsi Bengkulu)” .

F. KERANGKA TEORI

1. Maqashid Syari’ah

Pembicaraan tentang maqashid al-syari'ah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam, Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam yaitu sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107 tentang

¹⁵ Islam, M., Rahman, M., Rahman, M., Nomura, S., De Silva, A., Lanerolle, P., . . . Rahman, M. *Mengurangi kekurangan gizi anak di Bangladesh: Pentingnya mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Gizi Kesehatan Masyarakat*, 23 (1) (2020), h72-82. doi:10.1017/S136898001900140X

tujuan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat yang mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif dibalik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.¹⁶

Maqashid Syariah menurut Wahbah Az Zuhaili adalah makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Sedangkan maqashid syariah menurut Ibnu Asyur adalah hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus. Maqashid Syariah (الشريعة مقاصد) terdiri atas dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة).

Kata maqashid (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqshid (مقصد) dan maqshad (مقصد), yang punya bentuk fi'il madhi qashada (قصد). Secara bahasa maqshid ini punya beberapa arti, diantaranya al-i'timad

¹⁶ IBAD, MI (2021). *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Zakat Produktif* (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Malang).

(الاعتماد), al-um (الأم), ityan asy-syai' (الشيء إتيان), at-tawajjuh (التوجه) dan juga istiqamatu at-tariq (الطريق استقامة).

Sedangkan kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna ad-din (الدين), al-millah (الملة), al-minhaj (المنهاج), at-thariqah (الطريقة), dan as-sunnah (السنة).

Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan kata asy-syariah :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”(QS. Al-Jatsiyah : 18)¹⁷

Secara istilah dalam Ilmu Fiqih, Ibnu Taimiyah (w. 728 H) menyebutkan syariah adalah syara' dan syir'ah terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah atau pun amal.¹⁸

2. Stunting

Balita Pendek (stunting) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (ZScore) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/stunted) dan <-3 SD (sangat pendek /severely stunted).¹⁷ Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru tampak saat anak

¹⁷Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Jatsiyah:18

¹⁸ Ahmad S, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.10

berusia dua tahun. 18 Stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Stunting dibentuk oleh growth faltering dan catch upgrowth yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal, hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik.

Stunting dapat diketahui bila seorang balita sudah ditimbang berat badannya dan diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada dibawah normal. Jadi secara fisik balita akan lebih pendek dibandingkan balita seumurnya. Penghitungan ini menggunakan standar Z-score dari WHO. Berikut klasifikasi status gizi stunting berdasarkan indikator tinggi badan per umur (TB/U).

- 1) Sangat pendek : Z-score < -3,0
- 2) Pendek : Z-score < -2,0 s.d. Z-score \geq -3,0
- 3) Normal : Z-score \geq -2,0

Perawakan pendek dapat disebabkan karena faktor genetik dari orang tua dan keluarga. Perawakan pendek yang disebabkan karena genetik dikenal sebagai familial short stature (perawakan pendek familial). Perawakan pendek familial ditandai oleh pertumbuhan yang selalu berada di bawah persentil 3, kecepatan pertumbuhan normal, usia tulang normal, tinggi badan orang tua atau salah satu orang tua pendek dan tinggi di bawah persentil 3.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait yaitu jumlah kasus stunting, pencegahan, sasaran program dan strategi percepatan penurunan stunting. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari referensi terkait dari sumber tertulis baik buku, jurnal, maupun artikel.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Melihat dan mempertimbangkan dari isi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dalam pasal 18 tentang susunan keanggotaan Tim percepatan penurunan *stunting* menyebutkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang kemudian disebut BKKBN menjadi ketua pelaksana maka penulis memantapkan untuk melaksanakan penelitian di BKKBN Provinsi Bengkulu. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Februari-Maret 2023.

3. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pemilihan informan penelitian model asas representative dimana penulis mempertimbangkan beberapa kelompok atau bidang kerja yang ada di BKKBN dapat menjadi narasumber sesuai dengan data yang penulis butuhkan. Selanjutnya penulis menspesifikasikan hanya 4 informan dalam penelitian ini yaitu

Koordinator Program Manager Satuan Tugas Stunting Yusran Fauzi, S.Si, M.Kes, kepala bidang Advokasi dan Informasi (ADPIN) Bpk. Weldi Suisno, S.Pd., ME, Program Manager bidang Data Nerwan Hendri, S.Kom, dan keluarga dengan anak beresiko stunting serta penerima program.

b. Data sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum seperti skripsi, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

c. Data tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data, penulis melakukan validasi data untuk meminimalisir bias data pada skripsi dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan Triangulasi/Gabungan.

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang

¹⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.32

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum ...* h.32

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Selanjutnya penulis menspesifikasikan 4 informan dalam penelitian ini yaitu Koordinator Program Manager Satuan Tugas Stunting Yusran Fauzi, S.Si, M.Kes, kepala bidang Advokasi dan Informasi (ADPIN) Bpk. Weldi Suisno, S.Pd., ME, Program Manager bidang Data Nerwan Hendri, S.Kom, dan keluarga dengan anak beresiko stunting serta penerima program.

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.²² Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²³

5. Teknik Keabsahan Data

Selain menganalisis Penulis juga melakukan keabsahan data dengan metode Triangulasi teknik, sumber dan waktu yang dilakukan secara berulang untuk memvalidasi data yang diperoleh.

a. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Trianggulasi metode dapat dilakukan

²¹ Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Jogjakarta: Pustaka Ilmu), (2020), h 138.

²² Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif...*, h 124.

²³ Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif ...*, h 149.

dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan menek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.²⁴

6. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif, diartikan oleh Miles & Huberman, sebagai kegiatan yang diarahkan pada mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasikan data untuk menarik kesimpulan.²⁵

a. Reduksi

Reduksi data adalah kegiatan pemilihan dan pemilahan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpulkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data, adalah kegiatan penyajian informasi data yang telah terpilah dan tersusun, lalu diverifikasi untuk diperiksa keabsahannya.

c. Kesimpulan

²⁴ Bachri, B. S. *Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. Jurnal teknologi pendidikan*, 10(1),(2010), h56-57.

²⁵ Sapto Haryoko,dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar:Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar), (2020), h 195.

Kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi makna terhadap data.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Kajian Teori Tentang Maqashid Syariah

Bab ini membahas tentang kajian teoritis mengenai cabang-cabang maqashid syariah dan hubungannya dengan stunting, kajian hukum fiqh keluarga seperti hak dan tanggung jawab keluarga dalam pemenuhan gizi, peran dan tanggung jawab keluarga dalam menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

BAB III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu.

BAB IV : STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH OLEH BKKBN PROVINSI BENGKULU.

Bab ini berisi pembahasan tentang strategi percepatan penurunan stunting sesuai pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 serta pandangan Islam terhadap stunting di Indonesia khususnya di dalam keluarga perspektif maqashid syariah.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Dari bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan pula tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. (2007). *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

IBAD, MUHAMMAD IRSYADUL (2021) *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Produktif Zakat*. Tesis Sarjana (S1), Universitas Muhammadiyah Malang.

Sarwat Ahmad, (2019) *Maqashid Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk., (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jogjakarta: Pustaka Ilmu.

BACHRI, Bachtiar S. Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal teknologi pendidikan*, (2010).

Sapto Haryoko,dkk, (2020),*Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar:Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar)

Zain, Yurista, & Yuniza. (2014), Konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, 1(2).